

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika, perlu melakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pelatihan fungsional di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas untuk melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13

Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, dalam pelaksanaan akreditasi program untuk pelatihan teknis atau pelatihan fungsional, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, subunsur dan indikator penilaian akreditasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelatihan tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AKREDITASI PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan Pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
5. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disingkat LPP adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
6. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang selanjutnya disebut LPNP adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.
7. Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah LPP atau LPNP yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi terhadap Program Pelatihan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Pelatihan yang dilaksanakan oleh LPP atau LPNP untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
9. Akreditasi Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan terhadap penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unit organisasi di Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.

11. Kepala Pusdiklat adalah pimpinan Pusdiklat.
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
14. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur di Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SIPKA KOMINFO adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengembangan Kompetensi di bidang komunikasi dan informatika yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
15. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi.
16. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi.
17. Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi.
18. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi.

Pasal 2

- (1) Akreditasi bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bagi Pegawai ASN.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur akreditasi.

Pasal 3

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Pusdiklat.
- (2) Kewenangan Pusdiklat sebagai lembaga pengakreditasi program pelatihan teknis fungsional terakreditasi di bidang komunikasi dan informatika ditetapkan oleh LAN.

Pasal 4

- (1) Akreditasi program dilaksanakan terhadap program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh LPP atau LPNP.
- (2) Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur-unsur paling sedikit:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. kompetensi;
 - d. kurikulum;
 - e. jangka waktu;
 - f. syarat peserta;
 - g. syarat tenaga pengajar; dan
 - h. evaluasi pelatihan.

BAB II

PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 5

- (1) LPP atau LPNP mengajukan permohonan Akreditasi kepada Kepala Pusdiklat.
- (2) Kepala Pusdiklat mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan LPP atau LPNP mengenai rencana pelaksanaan Akreditasi.
- (3) LPP atau LPNP menyampaikan kelengkapan data melalui SIPKA KOMINFO.
- (4) Tim Sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika ditemukan adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Sekretariat memberitahukan kepada LPP atau LPNP untuk melengkapi data dimaksud.
- (6) Jika data sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan telah lengkap, Tim Sekretariat menyampaikan data tersebut kepada Tim Asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
- (7) Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada LPP atau LPNP untuk memverifikasi dan/atau meminta data tambahan terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Asesor memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan LPP atau LPNP kepada tim Akreditasi.
- (9) Tim Akreditasi melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi.
- (10) Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi kepada Kepala Pusdiklat.
- (11) Kepala Pusdiklat menetapkan status Akreditasi bagi LPP atau LPNP berdasarkan atas laporan hasil penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan mempertimbangkan:

- a. hasil penjaminan mutu dan/atau pemantauan; dan
- b. evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

(12) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara tertulis kepada LPP atau LPNP.

BAB III

PENILAIAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Unsur Penilaian Akreditasi untuk Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Pasal 6

Akreditasi untuk LPP dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. perencanaan program Pelatihan;
- b. penyelenggaraan Pelatihan;
- c. evaluasi Pelatihan;
- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan;
- e. pembiayaan Pelatihan; dan
- f. sarana dan prasarana Pelatihan.

Bagian Kedua

Unsur Penilaian Akreditasi untuk Lembaga Pelatihan Nonpemerintah

Pasal 7

Akreditasi untuk LPNP dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. perencanaan program Pelatihan;

- b. penyelenggaraan Pelatihan;
- c. evaluasi Pelatihan;
- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan;
- e. pembiayaan Pelatihan; ~~dan~~
- f. sarana pendukung program Pelatihan;
- g. organisasi dan kepemimpinan;
- h. manajemen sumber daya manusia;
- i. manajemen sumber daya;
- j. manajemen pelayanan;
- k. manajemen mutu; dan
- l. manajemen pengetahuan dan inovasi.

Bagian Ketiga
Teknis Penilaian Akreditasi

Pasal 8

- (1) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diuraikan secara rinci dalam subunsur dan indikator penilaian Akreditasi.
- (2) Penilaian Akreditasi dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi.
- (3) Hasil penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 9

- (1) Unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. teknis pelaksanaan Akreditasi;

- b. bobot unsur;
 - c. bobot subunsur; dan
 - d. indikator penilaian Akreditasi,
ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (3) Dalam pelaksanaan Akreditasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB IV TIM AKREDITASI

Bagian Kesatu Susunan Tim Akreditasi

Pasal 10

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Akhir;
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Tim Sekretariat.

Bagian Kedua Tim Penilai Akhir

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (2) Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (3) Anggota Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai ASN dan/atau selain Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat Kepala Pusdiklat.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijabat paling rendah oleh pejabat fungsional ahli madya atau pejabat administrator di lingkungan Pusdiklat.
- (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Penilai Akhir melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Asesor dalam melakukan penilaian kelayakan;
 - b. melakukan pembimbingan (*coaching*) terkait penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi;
 - c. melakukan rapat penilaian akhir; dan
 - d. menyampaikan laporan penilaian akhir kepada Kepala Pusdiklat.

Bagian Ketiga

Tim Asesor

Pasal 12

- (1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau selain Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi, serta melakukan pembimbingan (*coaching*) terkait

penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi.

- (3) Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan/atau
 - b. ahli independen.
- (5) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. meneliti dan melakukan verifikasi data Akreditasi disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi;
 - c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi;
 - d. menilai data Akreditasi;
 - e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

Bagian Keempat

Tim Sekretariat

Pasal 13

- (1) Tim Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi;
 - b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi; dan
 - c. menyiapkan laporan Akreditasi.

BAB V
STATUS AKREDITASI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Status Akreditasi

Pasal 14

- (1) Status Akreditasi terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).

Pasal 15

Nilai Akreditasi dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- (1) Kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
- (2) Kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
- (3) Kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 16

- (1) Status terakreditasi bagi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (2) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi.
- (3) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada LPP atau LPNP terkait.

Pasal 17

- (1) Status terakreditasi:
 - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
 - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa berlaku status terakreditasi dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Nonpemerintah

Pasal 18

LPP atau LPNP berhak menyelenggarakan:

- a. Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu secara mandiri jika memperoleh status terakreditasi; atau
- b. Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu dengan penjaminan mutu dari

Pusdiklat atau LPP Terakreditasi paling rendah kategori B, jika memperoleh status tidak terakreditasi.

Pasal 19

LPP atau LPNP berkewajiban menyelenggarakan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tidak Berlakunya Status Terakreditasi

Pasal 20

- (1) Status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku jika:
 - a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya; dan/atau
 - b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi kembali.
- (3) Pengajuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Laporan hasil Akreditasi disampaikan secara daring melalui SIPKA KOMINFO.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk ringkasan dari laporan pelaksanaan Akreditasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi dilakukan oleh Pusdiklat.
- (2) Pusdiklat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAN.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
 - a. data dan informasi dalam SIPKA KOMINFO;
 - b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
 - c. laporan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi; dan/atau
 - d. laporan dari pihak terkait.
- (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan observasi lapangan dan/atau survei secara daring.
- (5) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Pusdiklat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:

- a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau
- b. penilaian kembali status terakreditasi.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan, Kepala Pusdiklat dapat memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusdiklat memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusdiklat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi bagi Lembaga tersebut.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) LPP atau LPNP dapat mengajukan keberatan terhadap proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi, dan/atau

penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi kepada Kepala Pusdiklat.

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan status Akreditasi atau keputusan penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Kepala Pusdiklat, LPP atau LPNP dianggap telah menerima proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi, dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi yang dilaksanakan oleh Pusdiklat dibebankan pada anggaran instansi pengusul.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

JOHNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...